

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat.¹

Dengan upaya untuk melindungi terhadap kerentanan Penyandang disabilitas, pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Mengingat pentingnya menghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan

¹ Rahayu Repindowaty Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights with Disabilities (CRPD)," *Jurnal Inovatif* 8 no 1 (January 2015). Hlm

memajukan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia pun menandatangani Resolusi tersebut. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi tersebut yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari Selasa 18 Oktober 2011.²

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ini merupakan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan (disabilitas). Konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.³

Isu disabilitas merupakan isu multisektor, yang artinya ia tidak hanya terikat pada sektor sosial saja. Isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, termasuk juga dalam urusan perkawinan. Hal ini menyebabkan perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah

² Udiyo Basuki. *Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*. Sosio-Religia 10 no 1 (February 2012). hlm 18

³ *Ibid.* hlm 19

saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Saat ini, isu disabilitas dilekatkan hanya pada sektor sosial, sehingga leading sector Pemerintah untuk isu disabilitas adalah Kementerian Sosial. Paradigma itu harus segera dikoreksi dengan melekatkan isu disabilitas pada beragam sektor yang terkait. Kondisi saat ini, ada beragam kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas, tetapi keberadaan kebijakan itu masih saling terpisah, bahkan tidak harmonis satu dengan yang lainnya.⁴

Manusia dalam pemeliharaan kehidupan yang berkelanjutan perlu hidup berpopulasi atau berkembang biak agar terjaga keturunannya. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk berkesinambungannya generasi satu ke generasi lainnya. Untuk itu Islam mengatur bagaimana memelihara keturunan dengan jalan pernikahan yang diridai dan mengharamkan perzinaan. Menetapkan siapa saja yang boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan serta rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam upaya mendukung perubahan peraturan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor penting untuk dilakukan penelitian

⁴ Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan pertama. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015). Hlm 13

⁵ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, *Inovasi Vol.8* (Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2011), hlm. 5.

terkait dengan kerangka hukum terkait dengan penyandang disabilitas. Kerangka hukum itu akan membantu dalam mengidentifikasi kondisi dan keperluan perubahan maupun pembentukan kebijakan baru. Agar perubahan kebijakan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan harmonis, sehingga memperkuat upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁶

Penguatan Hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas semakin terasa dengan lahirnya Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Hal ini juga semakin membuktikan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun di lapangan terkait penerapan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini masih sangat kurang termasuk dalam bidang Perkawinan.

Berdasarkan observasi awal penulis , informasi yang di dapat dari informan yang pertama yaitu bapak Kepala KUA Banjarmasin Timur, menyatakan bahwa Pernikahan bagi penyandang disabilitas atau kaum Difabel merupakan Kasus yang jarang. Beliau juga menjelaskan, terkait Aturan, kebijakan atau Standar Operasional Prosuder (SOP) pelayanan pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas belum ada. Pedoman atau aturan tentang pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas bagus kalo memang ada, namun urgensi nya belum ada karena: 1. Pelaksanaan perkawinan bagi disabilitas itu jarang terjadi 2. Hal-hal yang di rasa

⁶ *Ibid.* Hlm 13

sulit masih bisa di atasi dalam pelaksanaannya baik dalam administrasi maupun pada saat pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tersebut.

Informan kedua, kepala Kantor urusan agama Banjarmasin selatan menyebutkan , bahwa di KUA Banjarmasin selatan sendiri baru satu menangani perkawinan penyandang disabilitas dan itupun masuk ke kategori disabilitas yang tidak cakap secara fisik karena tidak bisa berjalan namun masih bisa berbicara dan mendengar sebagai mana mesti nya. Beliau menambahkan, untuk pedoman pelaksanaan pernikahan bagi kaum difabel ini belum ada, baik aturan secara umum ataupun aturan secara teknis. Beliau juga berpendapat , saksi dalam pelaksanaan akad nikah bagi kaum difabel harus memahami apa yang mereka sampaikan, jika saksi tidak bisa memahami maka bisa berakibat tidak sah pernikahannya.

Penulis mengamati, proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas belum ada pengaturan secara khusus. Hal ini bisa berdampak terhadap tidak terpenuhi hak – hak disabilitas dan ketidak seragaman terhadap pelaksanaan perkawinan bagi kaum disabilitas yang di dasari tidak adanya peraturan pelaksana terhadap undang – undang no 8 tahun 2016 tentang disabilitas yang sudah di sahkan. Maka berdasarkan hal tersebut itulah penulis merasa tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi dengan judul **“Implementasi Undang – Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas di KUA kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala dalam Pengimplementasian Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sejauh mana Pengimplementasian Undang – Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui kendala – kendala Pengimplementasian Undang – Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna untuk:

1. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah di bidang Hukum Keluarga.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁷
2. Pelaksanaan perkawinan adalah proses pernikahan dari pendaftaran administrasi sampai pelaksanaan akad nikah.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental , sensorik seperti yang termaktub dalam undang – undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ <https://alihamdan.id/implementasi/> di akses pada 22 oktober 2019

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan Pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, maka telah ditemukan penelitian yang semisal :

Pertama, skripsi berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al Syariah” yang ditulis oleh Jaedin mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum dalam skripsi ini meninjau yang berfokus terhadap Akibat Perkawinan difabel dengan menggunakan tinjauan Maqashidu syariah. Dalam skripsi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang penyandang difabel mental boleh Menikah dan secara hukum tetap “sah” baik dalam hukum islam maupun dalam Undang-undang karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan. Namun dengan syarat boleh dinikahkan hanya dalam memiliki IQ minimal 20. Dibawah 20 (Idiot) tidak boleh dinikahkan karena yang memiliki IQ dibawah 20 mereka mendekati sakit mental (gila) yang susah menghayati lingkungannya.

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar” yang ditulis oleh Andi Sulastri Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dimana dalam

aturan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kedua aturan tersebut menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pemerintahan kota Makassar, menyediakan akses bagi seluruh warga Makassar. Adapun warga Makassar tidak hanya non disabilitas, melainkan juga penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga Makassar lainnya. Kesimpulan dari Skripsi Tersebut adalah pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak sepenuhnya berjalan. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mendata gedung-gedung yang dinaungi oleh pemerintah Kota Makassar. Hanya ditemukan 15 bangunan yang memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kelima belas bangunan itupun tidak memenuhi standar kriteria bangunan ideal yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas.sepenuhnya berjalan.

Adapun yang membedakan dengan Judul skripsi Yang penulis ajukan adalah :

1. Terkait Aturan karena pada saat skripsi yang tersebut di atas belum lahir Undang – undang no.8 tahun 2016 tentang Disabilitas yang menjadi acuan Pegiat disabilitas saati ini.
2. Hal yang di bahas pada skripsi di atas terkait pada masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pembangunan infrastruktur, sedangkan penulis

menyajikan pada isu –isu seputar pemenuhan hak dalam perkawinan penyandang disabilitas

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dan tinjauan umum penyandang disabilitas serta hak – hak penyandang disabilitas yang ada dalam Undang – Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bab III merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.